



**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PUCAKWANGI
KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2022**



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran daerah Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57); dan
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah . . .

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan 2026.

20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
25. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
26. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
27. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
28. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

29. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
32. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
33. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
34. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
35. Keluaran (*Output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
36. Hasil (*Outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
37. Dampak (*Impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian Hasil (*Outcome*) beberapa program.
38. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB II

RESTR PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta membantu Bupati dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dalam RPD.

Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB VIII . . .

(2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Lampiran I Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- b. Lampiran II Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- c. Lampiran III Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- d. Lampiran IV Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- e. Lampiran V Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- f. Lampiran VI Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- g. Lampiran VII Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- h. Lampiran VIII Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- i. Lampiran IX Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- j. Lampiran X Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- k. Lampiran XI Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- l. Lampiran XII Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- m. Lampiran XIII Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- n. Lampiran XIV Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- o. Lampiran XV Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

p. Lampiran . . .

- p. Lampiran XVI Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- q. Lampiran XVII Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- r. Lampiran XVIII Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- s. Lampiran XIX Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- t. Lampiran XX Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- u. Lampiran XXI Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- v. Lampiran XXII Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- w. Lampiran XXIII Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- x. Lampiran XXIV Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- y. Lampiran XXV Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- z. Lampiran XXVI Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- aa. Lampiran XXVII Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- bb. Lampiran XXVIII Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- cc. Lampiran XXIX Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- dd. Lampiran XXX Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ee. Lampiran XXXI Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ff. Lampiran XXXII Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

gg. Lampiran . . .

- gg. Lampiran XXXIII Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- hh. Lampiran XXXIV Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ii. Lampiran XXXV Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- jj. Lampiran XXXVI Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- kk. Lampiran XXXVII Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ll. Lampiran XXXVIII Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- mm. Lampiran XXXIX Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- nn. Lampiran XL Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- oo. Lampiran XLI Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- pp. Lampiran XLII Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- qq. Lampiran XLIII Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- rr. Lampiran XLIV Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ss. Lampiran XLV Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- tt. Lampiran XLVI Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- uu. Lampiran XLVII Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- vv. Lampiran XLVIII Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026; dan
- ww. Lampiran XLIX Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

- (3) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 meliputi :
- a. Perumusan kebijakan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Maret 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO


Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI
TAHUN 2023-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, mengakibatkan terdapat daerah yang tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan umum, yaitu daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2022 dan 2023. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Oleh karena itu, guna memastikan keberlanjutan pembangunan daerah, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi

Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, sehingga bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Bupati/ Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Melaksanakan ketentuan tersebut, setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, maka Kecamatan Pucakwangi juga harus menyusun Rencana Strategis Kecamatan Pucakwangi Tahun 2023-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Pucakwangi Tahun 2023-2026 adalah menjabarkan tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menentukan arah dan tujuan Kecamatan Pucakwangi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pucakwangi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- 1). Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai alat untuk sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026;
- 2). Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pucakwangi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, Renstra Kecamatan Pucakwangi Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan perangkat daerah terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Tahun 2023-2026.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan tujuan dan sasaran daerah; telaahan Renstra PD yang terkait Kecamatan; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam kurun 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Pucakwangi adalah sebagaimana Gambar 2.1.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
KANTOR KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pucakwangi

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;

- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Pucakwangi berjumlah 19 orang, terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Pegawai Non PNS(THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Pucakwangi	2		4	3	7	3	19	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	
	- Staf Subbag Program & Keu	-	-	-	-	1	-	1	
	- Staf Kesos	-	-	-	-	1	-	1	
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	2	-	2	
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	4	2	6	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2022

Tabel II.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumla h (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Pucakwangi	-	-	7	3	-	-	4	2	3	-	14	5
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumla h (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Staf Subbag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf pemerintahan	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	- Staf Non PNS	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	4	2

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2022

Tabel II.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Pucakwangi	2	1	5	2	1	2	4	2	14	5
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	4	2	4	2

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2022

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	3	Unit	Baik	
2	Ruangan	4	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	13	Unit	11 baik, 2 kurang baik	
	peralatan kerja :		Unit		
5	- Komputer	5	Unit	5 baik	
6	- Laptop	9	Unit	8 baik, 1 kurang baik	
7	- Printer	5	Unit	5 baik	
8	- Meja	41	Unit	38 baik, 3 kurang baik	
9	- Kursi	176	Unit	131 baik, 45 kurang baik	
10	- AC	7	Unit	6 baik, 1 kurang baik	
11	- Almari	19	Unit	12 baik, 7 kurang baik	
12	- Filling cabinet	5	Unit	3 baik, 2 kurang baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2022.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 5 unit dengan kondisi baik, namun karena hampir semua pekerjaan menggunakan komputer maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 2 unit lagi untuk administrasi umum dan pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 9 unit dengan 8 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 4 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 5 unit dengan 5 dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 4 unit lagi untuk pelayanan dan printer yang kurang baik.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 41 unit dengan 38 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 176 unit dengan 131 dalam kondisi baik dan 45 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 7 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 7 unit dengan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan sudah tidak membutuhkan penambahan AC baru lagi.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 19 unit dengan 7 dalam kondisi kurang baik.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 5 unit dengan kondisi 3 unit dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 2 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filling cabinet dan penggantian filling cabinet yang kurang baik dan rusak.

2.2.3. Kondisi umum

a. Kondisi Kewilayahan

- Kecamatan Pucakwangi merupakan salah satu dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah yang terletak 29 (dua puluh sembilan) km arah Tenggara dari Ibukota Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar ± 12.283.000 ha. Secara administratif Kecamatan Pucakwangi dibatasi oleh Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati di Sebelah utara, Kecamatan Jaken Kabupaten Pati di Sebelah Timur, Kecamatan

Todanan Kabupaten Blora di Sebelah Selatan, dan Kecamatan Winong Kabupaten Pati di Sebelah Barat.

Berikut adalah peta Kecamatan Pucakwangi sebagaimana Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Pucakwangi
Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2022

Secara administrasi, Kecamatan Pucakwangi terbagi menjadi 20 (Dua Puluh) desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.7 berikut ini :

Tabel II.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Pucakwangi

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Pucakwangi	896,01	32	4
2	Mojoagung	891,57	14	4
3	Lumbungmas	996,18	29	3
4	Sitimulyo	1,238,99	22	7
5	Kletek	1,011,99	16	3
6	Terteg	217,01	15	3
7	Mencon	871,34	10	2
8	Pelemgede	324,65	22	5
9	Sokopuluhan	613,30	30	5
10	Tegalwero	281,43	13	3

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
11	Tanjungsekar	432,12	14	4
12	Plosorejo	313,70	9	2
13	Karangrejo	176,02	12	2
17	Grogolsari	128,00	9	3
18	Jetak	116,00	5	1
19	Triguno	381,61	18	3
17	Kepohkencono	1,277,84	24	6
18	Bodeh	148,09	10	2
19	karangwotan	1,099,15	27	4
20	Wateshaji	867,58	7	2

Sumber: Kecamatan Pucakwangi dalam Angka 2021

a. Penduduk

Kecamatan Pucakwangi memiliki jumlah penduduk sebanyak 47.934 jiwa, yang terdiri dari 24.083 laki-laki dan 23.851 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Pucakwangi tahun 2021 berjumlah 12.184 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2021 kepadatan penduduk sebesar 39.000 jiwa per hektar. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Pucakwangi

digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel II.8
Jumlah Penduduk menurut Usia di Kecamatan Pucakwangi

No	Kelompok Umur	L	P	jumlah	%
1	0-4	1.487	1.429	2.916	0,06
2	5-9	1.594	1.472	3.066	0,06
3	10-14	1.696	1.611	3.307	0,07
4	15-19	1.724	1.662	3.386	0,07
5	20-24	1.815	1.797	3.612	0,07
6	25-29	1.612	1.652	3.264	0,07
7.	30-34	1.742	1.784	3.526	0,07
8	35-39	1.712	1.632	3.344	0,07
9	40-44	1.757	1.784	3.541	0,07
10	45-49	1.883	1.821	3.704	0,08
11	50-54	1.863	1.856	3.719	0,08
12	55-59	1.578	1.539	3.117	0,06
13	60-64	1.568	1.527	3.095	0,06
14	65-69	858	827	1.685	0,03
15	70-74	634	528	1.162	0,02
16	74+	653	837	1.490	0,03

No	Kelompok Umur	L	P	jumlah	%
	Jumlah				

Sumber: Kecamatan Pucakwangi. dalam Angka 2021

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Pucakwangi adalah sebagai berikut:

Tabel II.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Pucakwangi

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	1.142	1.329	2.471	14
2	Belum tamat SD/MI	1.939	1.414	3.353	20
3	SD/MI	1.209	1.572	2.781	16
4	SMP/MTs	1.081	1.453	2.534	19
5	SMA/SMK/MA	1.420	1.862	3.282	2,4
6	DI/DII	178	245	423	5,5
7	DIII	667	276	943	5,4
8	S1	846	468	1.314	7,6
9	S2	48	25	73	0,4
10	S3	5	3	8	0,05

Sumber: Kecamatan Pucakwangi dalam Angka 2021

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Pucakwangi sebagai berikut:

Tabel II.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan
di Kecamatan Pucakwangi

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	1.787	2.329	4.116	9
2	Mengurus rumah tangga	0	1.827	1.827	4
3	Pelajar/mahasiswa	6.829	6.542	13.371	28
4	Pensiunan	124	50	174	1
5	PNS	437	283	720	2
6	TNI	58	0	58	1
7	Polri	67	0	67	1
8	Pedagang	1.151	568	1.719	4
9	Petani/pekebun	10.416	7.567	17.983	38
10	Peternak	46	50	96	1
11	Nelayan	0	0	0	0
12	Industri	280	470	750	2
13	Konstruksi	856	1.738	2.594	5
14	Transportasi	78	104	182	1
15	Karyawan swasta	190	352	542	1
16	Karyawan BUMN	68	8	76	1
17	Karyawan BUMD	42	1	43	1
18	Karyawan Honorer	45	22	67	1

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
19	Buruh harian lepas	675	514	1.189	2
20	Buruh tani	516	748	1.264	3
21	Wiraswasta	418	678	1.096	2

Sumber: Kecamatan Pucakwangi dalam Angka 2021

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Pucakwangi sebagai berikut:

Tabel II.11
Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Pucakwangi

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	22,203	21,973	44,176	93.14
2	Kristen	759	798	1,557	3.28
3	Katolik	9	5	14	0.03
4	Hindu	0	0	0	0.00
5	Budha	859	822	1,681	3.54
6	Konghuchu	0	0	0	0.00
7	Aliran Kepercayaan	1	1	2	0.01

Sumber: Kecamatan Pucakwangi dalam Angka 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Kinerja Kecamatan Pucakwangi selama kurun waktu tahun 2017-2022, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Pucakwangi Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2021, diuraikan dalam Tabel II.12.

Tabel II.12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PUCAKWANGI

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Renstra Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
2	Persentase pos kampling aktif	60%	63%	66%	69%	61%	63%	70%	75%	98	100	106	109
3	Persentase anggota Linmas aktif	45%	50%	55%	60%	45%	55%	59%	68%	100	91	107	113
4	Rasio Poskamling	0.7	1.0	1.3	1.5	0.7	1.0	1.4	1.6	100	100	102	102
5	Rasio Anggota Linmas	0.08	0.11	0.14	0.17	0.08	0.12	0.18	0.20	100	92	129	118
6	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0.62	0.655	0.66	0.665	0.63	0.655	0.66	0.664	98	100	100	100
7	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
8	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,700	0,755	0,760	0,765	0,702	0,756	0,764	0,766	100	100	101	100
9	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,600	0,605	0,610	0,615	0,604	0,605	0,610	0,613	99	100	100	100
10	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,590	0,595	0,600	0,605	0,592	0,598	0,600	0,605	100	99	100	100
11	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
12	Persentase LPMD aktif	65%	70%	75%	80%	72%	70%	77%	80%	90	100	103	100
13	Persentase PKK desa aktif	75%	80%	85%	90%	81%	80%	88%	90%	93	100	104	100
14	Persentase Karang Taruna aktif	50%	55%	60%	65%	58%	55%	62%	65%	86	100	103	100
15	Persentase RT/RW aktif	65%	70%	75%	80%	72%	70%	75%	82%	90	100	100	103
16	Persentase Posyandu aktif	75%	80%	85%	90%	78%	80%	85%	90%	96	100	100	100
17	Persentase penyaluran rastra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
18	Persentase penyaluran PKH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
19	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
20	Indek Kepuasan Masyarakat kecamatan terhadap pelayanan kependudukan	60%	65%	70%	75%	65%	68%	71%	77%	92	96	101	103
21	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	65%	70%	75%	80%	68%	72%	74%	83%	96	97	99	104
22	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	6%	8%	9%	11%	6%	6%	10%	11%	100	133	111	100
23	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
24	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	70%	75%	80%	85%	72%	78%	83%	87%	97	96	104	102

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Renstra Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
25	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	6%	8%	9%	11%	7%	8%	10%	11%	86	100	111	100
26	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
27	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
28	Persentase keterisian data monografi kecamatan	70%	75%	80%	85%	75%	78%	85%	87%	93	96	106	102
29	Persentase keterisian data profil kecamatan	60%	70%	75%	80%	70%	73%	75%	85%	86	96	100	106
30	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	80%	85%	90%	95%	83%	86%	90%	98%	96	99	100	103
31	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	80%	85%	90%	95%	83%	87%	93%	95%	96	98	103	100
32	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
33	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	77%	78%	81%	83%	78%	80%	82%	82%	99	98	101	99
34	Pertumbuhan pemohon Paten	100	100	101	102	100	100	56	48	100	100	55	47
35	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
36	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100

Dari tabel II.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capaian yang kurang baik ((100% ($x < 100\%$)) terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dengan indikator Pertumbuhan pemohon Paten, Dikarenakan ada beberapa ijin yang diambil alih oleh DPMPTSP. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% ($x > 100\%$)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan mengalami keberhasilan karena koordinasi yang baik antara semua stakeholder yang ada di kecamatan sehingga pelanggaran K3 bisa tertangani.
- Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan mengalami keberhasilan karena kekompakan semua lembaga desa di dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Indikator Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara semua lembaga yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial.
- Indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan dan Dispendukcapil sehingga pelayanan bisa maksimal.
- Indikator Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten mengalami keberhasilan karena adanya penerapan sistem Pagu Indikator Kecamatan (PIK) yang merupakan pembatasan usulan ke tingkat Kabupaten untuk penjaringan skala prioritas.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kinerja pelayanan kecamatan Pucakwangi diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.13
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN PUCAKWANGI

No.	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)				Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	259.675	299.075	314.067	351.593	248.817	290.502	312.657	329.134	0,95	0,97	0,99	0,93
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	63.934	88.671	35.207	7.500	60.387	88.671	35.207	7.500	0,94	100	100	100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12.000	12.000	18.358	0	12.000	12.000	18.358	0	100	100	100	0
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.878	5.918	3.969	2.921	5.133	5.918	3.969	2.854	0,75	100	100	0,97
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	23.333	31.663	34.794	1.794	23.053	31.662	34.244	1.794	0,99	0,99	0,98	100
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	17.011	17.059	7.667	24.383	17.011	17.059	7.667	24.383	100	100	100	100
7	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	24.288	26.479	24.234	24.235	17.013	17.059	24.234	24.189	0,70	0,64	100	0,99
8	Program Pengembangan Data/ Informasi	3.243	655	250	750	3.243	654	250	432	100	0,99	100	0,58
9	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	0	2.013	2.505	4.780	0	2.013	2.505	4.780	0	100	100	100
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	14.950	10.906	12.354	4.015	14.950	10.906	12.354	4.015	100	100	100	100
11	Program Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi	29.669	63.372	52.065	4.525	29.669	63.372	51.965	4.138	100	100	0,99	0,91

No.	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)				Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12	Program Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa	11.044	58.419	49.747	9.457	11.014	58.379	49.747	8.702	0,99	0,99	100	0,92

Dari tabel II.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pucakwangi, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja outcome tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik.

Program yang ada di Kecamatan Pucakwangi hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif. Hasil analisa dari rasio yang ada dapat disimpulkan pada tahun 2018 penganggaran program ada yang seimbang dan kurang baik. Program pada tahun tersebut hampir 75% memiliki rasio yang seimbang, dimana hal tersebut menunjukkan perencanaan dengan pelaksanaannya sesuai. Program yang 25% masuk kategori kurang baik terjadi pembengkakan anggaran, hal itu terjadi karena faktor perencanaan yang kurang tepat dengan penganggaran tahunan.

Ketercapaian kinerja program itu tak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga outcome tercapai sesuai dengan target. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan program pelayanan kepada masyarakat diperkirakan pengajuan masyarakat terhadap pelayanan (kependudukan/perijinan) tidak terlalu banyak. Kenyataannya pada saat pengajuan Renja sesuai kondisi lapangan pengajuan masyarakat melebihi target rencana.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Pucakwangi sebelumnya, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pucakwangi kedepan sebagaimana diuraikan dalam Tabel II.14.

Tabel II.14
Analisa Untuk Tantangan dan Peluang

NO	TANTANGAN	PELUANG
1	Potensi pengaruh pelanggaran kamtibmas yang cukup tinggi dari luar Kecamatan Pucakwangi yang mampu mempengaruhi masyarakat	Adanya Sinergitas dengan Satpol PP yang lebih baik dan berkesinambungan dalam hal pembinaan perlindungan masyarakat
2	Peningkatan kapasitas LPMD serta adanya ketentuan yang mengharuskan desa	1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa

NO	TANTANGAN	PELUANG
	memanfaatkan fungsi LPMD	2. DISPERMADES mempunyai target kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa
3	Kondisi perekonomian yang belum stabil secara umum di lingkup wilayah Kabupaten Pati	1. Adanya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dari DISPERMADES 2. Peningkatan BUMDES merupakan target program dari DISPERMADES merupakan peluang bagi ekonomi desa dalam peningkatan omzet
4	Status penduduk sebagai pendatang dan tidak menetap menghambat terjalannya koordinasi warga	Adanya regulasi yang mengatur tentang kependudukan
5	1. Manfaat dan peran penyamaan gender belum merata 2. Peningkatan kapasitas dan pemahaman Kader posyandu di desa terkait Tugas pokok dan fungsi posyandu	1. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan menjadi salah satu program dari DISPERMADES 2. Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan posyandu dengan cara pengintegrasian berbagai kegiatan yang ada di masyarakat
6	Banyaknya penambahan/penyempurnaan data yang sering terjadi sebagai suatu kebijakan	1. Tersedianya base data dari yang dapat dijadikan acuan data 2. Terbitnya regulasi Permendagri tentang satu data indonesia
7	Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi	Adanya pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan dari pemerintah daerah
8	Ketersediaan bahan cetak (KTP, KK) yang terbatas dan lamanya pengadaan bahan Hak cetak saat ini ada di Disdukcapil,	Adanya pelimpahan kewenangan dari PEMDA Pati terkait Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor-faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pucakwangi

Kecamatan Pucakwangi sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh tujuan dan sasaran dalam RPD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Tujuan 6 RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, pada Sasaran 6.1, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di seluruh kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel III.1

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (baik perizinan maupun non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan baik pelayanan perizinan maupun non perizinan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa berpijak pada evidence based	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Belum optimalnya pendistribusian sarana dan prasarana di kelurahan
			Semua desa/kelurahan perlu didorong untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2022

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut :

Tabel III.2
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
a.	Masalah Pokok					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,25	81,04	80,16	80,20
2	Jumlah Desa Tertinggal	Desa/kel	2	0	0	1
3	Jumlah Desa Berkembang	Desa/kel	17	19	19	19
4	Jumlah Desa Maju	Desa/kel	1	1	1	0
b.	Masalah					
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	Persen	100	100	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	90%	91%	92%	93%
c.	Akar Masalah					
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	51	54	56	60
2	Jumlah masyarakat diundang yang hadir di musrenbang desa	Orang	45	45	45	45
3	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah desa	Orang	45	45	45	45
4	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah kecamatan	Orang	70	70	70	28
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	20	20	20	20
6	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM	Desa/ kelurahan	20	20	20	20
7	Jumlah keluarga sejahtera	Keluarga	15.749	15.778	10.678	10.462
8	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	100	100	100	100
9	Jumlah kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Kejadian	1	1	1	1
10	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	1	1	0	1
11	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12	6	5
12	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	17	18	19	19

Sumber: analisis, 2022

Data pendukung pada tabel diatas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam empat tahun mendatang.

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah

Sebagai upaya mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kecamatan Pucakwangi perlu melakukan penyelarasan dengan permasalahan pelayanan kecamatan yang telah dirumuskan untuk dasar

penelaahan guna mendapatkan faktor-faktor penghambat dan pendukung yang selanjutnya akan dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Pucakwangi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan 6 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none">• Penggratiskan biaya pengurusan dokumen kependudukan• Pelayanan kependudukan yang sudah bisa dilakukan/men jadi kewenangan kecamatan
		Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum memahaminya masyarakat akan arti, makna dan manfaat Indeks Ketahanan ekonomi, lingkungan dan sosial.	Adanya tenaga pendamping yang membantu, memfasilitasi desa dalam membangun/men ingkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai predikat desa mandiri
			Masyarakat dalam pengusulan masih bersifat kewilayahan (kepentingan kelompok) belum menerapkan prioritas kebutuhan	<ul style="list-style-type: none">• Adanya fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan musrenbang oleh kecamatan• Kecamatan ikut mendukung dan membantu dalam penerapan sistem Pagu indikator kecamatan (PIK)
		Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	SDM administrasi pengelolaan keuangan desa yang kurang handal	Adanya fasilitasi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan tenaga administrasi pengelolaan

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				keuangan desa

Sumber: analisis, 2022

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Dari hasil analisis dan telaah palayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis keempat, yaitu Tata kelola pemerintah dengan menekankan kepada penguatan birokrasi dan peningkatan akses serta kualitas layanan publik, walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah, yaitu terkait dengan: Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan; Penurunan kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin; dan Peningkatan kualitas SDM dengan menekankan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Pucakwangi adalah: Optimalisasi kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat serta asistensi pembangunan desa untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
- 2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan, juga dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 yang belum selesai;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
- 4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pucakwangi

Tujuan Kecamatan Pucakwangi merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023–2026, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPD. Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Pucakwangi ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran untuk mewujudkan tujuan daerah yaitu Tujuan 6, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, pada Sasaran 6.1, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik;

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Pucakwangi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel IV.1
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PUCAKWANGI
TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Awal	Target Kinerja padaTahun				
				2021	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan 6 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran : 6.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik								
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,28	3,31	3,33	3,36	3,38	
		Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	%					

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Pucakwangi, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi diperlukan oleh perangkat daerah dalam manajemen setiap program dan kegiatannya dengan menyusun suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, serta selaras dengan tujuan daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, pelayanan maupun pengadministrasian, perencanaan, monitoring, serta evaluasi.

Dari peluang dan pendorong yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dengan memedomani alur perencanaan yang telah disusun dalam cascading perencanaan Kecamatan Pucakwangi ditentukan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pucakwangi yaitu sebagai berikut :

Tabel V.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Non Usaha 2. Peningkatan kualitas Pelayanan Non Perizinan
	Meningkatnya kemandirian desa	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	1. Memastikan semua desa/kelurahan melibatkan masyarakat dalam pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Memastikan semua desa/kelurahan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM 3. Peningkatan kesadaran keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban
		Optimalisasi keikutsertaan Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Mengikutsertakan Forkompimcam dalam setiap penyelenggaraan forum/pertemuan dalam rangka pemerintahan umum di Kecamatan
		Memastikan ketepatan waktu semua desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Fasilitasi desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan

Hasil perumusan tujuan, sasaran , strategi dan arah kebijakan yang disertai target kinerja akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan dengan disertai penganggaran, akan dipedomani Kecamatan Pucakwangi dalam penyusunan perencanaan tahunan/Renja Kecamatan mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sebagai perwujudan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan selama empat tahun yang akan datang, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pucakwangi untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Pucakwangi tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pucakwangi
Tahun 2023-2026

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	Unsur Kewilayahan													
	7.01	Kecamatan													
	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar		100 Persen	100 Persen	2.107.221	100 Persen	2.174.093	100 Persen	2.192.668	100 Persen	2.215.145	100 Persen	8.689.127
	7.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja selama		21 Dokumen	21 Dokumen		21 Dokumen		21 Dokumen		21 Dokumen		84 Dokumen	

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			satu tahun												
	7.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	1.386	2 Dokumen	1.414	2 Dokumen	1.442	2 Dokumen	1.442	8 Dokumen	5.684
	7.01.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	1.278	2 Dokumen	1.303	2 Dokumen	1.329	2 Dokumen	1.330	8 Dokumen	5.240
	7.01.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan		1 Dokumen	1 Dokumen	1.377	1 Dokumen	1.404	1 Dokumen	1.432	1 Dokumen	1.432	4 Dokumen	5.645

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
	7.01.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		12 Laporan	12 Laporan	1.273	12 Laporan	1.299	12 Laporan	1.326	12 Laporan	1.325	48 Laporan	5.223

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			SKPD												
	7.01.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	4 Laporan	1.274	4 Laporan	1.299	4 Laporan	1.325	4 Laporan	1.325	16 Laporan	5.223
	7.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun selama satu tahun		26 Dokumen	26 Dokumen		26 Dokumen		26 Dokumen		26 Dokumen		104 Dokumen	
	7.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		252 orang/Bulan	252 orang/Bulan	1.681.733	252 orang/Bulan	1.684.596	252 orang/Bulan	1.682.972	252 orang/Bulan	1.681.298	1008 orang/Bulan	6.730.599

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	12 Dokumen	1.800	12 Dokumen	1.980	12 Dokumen	2.178	12 Dokumen	2.178	48 Dokumen	8.136
	7.01.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	50.873	12 Dokumen	50.960	12 Dokumen	55.556	12 Dokumen	60.711	48 Dokumen	218.100
	7.01.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusu		1 Laporan	1 Laporan	1.187	1 Laporan	1.300	1 Laporan	1.400	1 Laporan	1.500	4 Laporan	5.387

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			nan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
	7.01.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi barang Milik Daerah yang disusun selama satu tahun		12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		48 Laporan	
	7.01.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	12 Laporan	15.480	12 Laporan	17.028	12 Laporan	18.731	12 Laporan	20.604	48 Laporan	71.843
	7.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun		2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		8 Laporan	

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			selama satu tahun												
	7.01.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas yang disusun selama satu tahun		1 Laporan	1 Laporan	12.000	1 Laporan	12.000	1 Laporan	13.000	1 Laporan	14.000	4 Laporan	51.000
	7.01.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan yang disusun selama satu tahun		1 Laporan	1 Laporan	20.000	1 Laporan	20.000	1 Laporan	30.000	1 Laporan	30.000	4 Laporan	100.000
	7.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi umum yang disusun		20 Dokumen	20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		80 Dokumen	

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			selama satu tahun												
	7.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Paket	8 Paket	8.795	8 Paket	8.900	8 Paket	9.150	8 Paket	9.200	32 Paket	36.045
	7.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5.340 Paket	5.340 Paket	57.697	5.340 Paket	65.210	5.340 Paket	69.127	5.340 Paket	70.000	21.360	262.034
	7.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		25.000 Paket	25.000 Paket	7.835	25.000 Paket	8.900	25.000 Paket	9.000	25.000 Paket	9.000	100.000	34.735

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			yang Disediakan												
	7.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000	12 Dokumen	3.000	12 Dokumen	3.000	12 Dokumen	3.000	48 Dokumen	12.000
	7.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		500 Laporan	500 Laporan	60.413	500 Laporan	68.000	500 Laporan	70.000	500 Laporan	80.000	2000 Laporan	278.413
	7.01.01.206.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500	2 Dokumen	2.000	2 Dokumen	2.200	2 Dokumen	2.300	8 Dokumen	8.000

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Arsip Dinamis pada SKPD												
	7.01.01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000	2 Dokumen	2.000	2 Dokumen	2.500	2 Dokumen	2.500	8 Dokumen	9.000
	7.01.01.207.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah selama satu tahun			1 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		11 Unit	
	7.01.01.207.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan		-		-	1 Unit	25.000	1 Unit	25.000	1 Unit	30.000	3 Unit	80.000

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan												
	7.01.01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	-		-			1 Unit	3.000	1 Unit	3.000
	7.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	-	-	1 Unit	14.000	1 Unit	3.000	-	-	2 Unit	17.000
	7.01.01.207.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana yang diadakan selama satu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			tahun												
	7.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan yang disusun selama satu tahun		29 Laporan	29 Laporan		29 Laporan		29 Laporan		29 Laporan		116 Laporan	
	7.01.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5 Laporan	5 Laporan	2.000	5 Laporan	2.000	5 Laporan	2.000	5 Laporan	2.000	20 Laporan	8.000
	7.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang		12 Laporan	12 Laporan	48.680	12 Laporan	50.000	12 Laporan	50.000	12 Laporan	50.000	48 Laporan	198.680

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Disediakan												
	7.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	98.000	12 Laporan	100.000	12 Laporan	106.000	12 Laporan	106.000	48 Laporan	410.000
	7.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara selama satu tahun		26 Unit	26 Unit		26 Unit		26 Unit		26 Unit		104 Unit	
	7.01.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau		12 Unit	12 Unit	10.400	12 Unit	13.500	12 Unit	14.000	12 Unit	14.000	48 Unit	51.900

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												
	7.01.01.209.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	3 Unit	7.400	3 Unit	7.500	3 Unit	7.500	3 Unit	7.500	12 Unit	29.900
	7.01.01.209.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		11 Unit	11 Unit	9.840	11 Unit	9.500	11 Unit	9.500	11 Unit	9.500	44 Unit	38.340

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			yang Dipelihara/ Direhabilitasi												
Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan / jumlah seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan x 100%	100 Persen	100 Persen	24.070	100 Persen	31.043	100 Persen	33.748	100 Persen	40.622	100 Persen	129.483

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan selama satu tahun		4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		16 Laporan	
	7.01.02.201.01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4 Laporan	4 Laporan	2.000	4	3.000	4	4.000	4	5.000	16	14.000

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan yang disusun selama satu tahun		4001 Dokumen	4001 Dokumen		4001 Dokumen		4001 Dokumen		4001 Dokumen		16004 Dokumen	
	7.01.02.204.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		4.000 Dokumen	4000 Dokumen	12.035	4.000 Dokumen	13.000	4.000 Dokumen	13.000	4.000 Dokumen	15.622	16000 Dokumen	53.657
	7.01.02.204.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		50 Laporan	50 Laporan	10.035	50 Laporan	15.043	50 Laporan	16.748	50 Laporan	20.000	200 Laporan	61.826
Meningkatnya kemandirian desa	7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan	Jumlah desa dan/atau kelurahan yang melibatkan	100 Persen	100 Persen	46.761	100 Persen	58.055	100 Persen	57.264	100 Persen	59.683	100 Persen	221.763

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			an yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	n masyarakat dalam pembangunan / jumlah desa dan/atau kelurahan x 100%											
	7.01.03.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi yang disusun selama satu tahun		21 Dokumen	21 Dokumen		21 Dokumen		21 Dokumen		21 Dokumen		84 Dokumen	
	7.01.03.201.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan		5 Lembaga Masyarakat	5 Lembaga Masyarakat	13.568	5 Lembaga Masyarakat	13.973	5 Lembaga Masyarakat	14.073	5 Lembaga Masyarakat	14.173	20 Lembaga Kemasyarakatan	55.787

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			di Desa												
	7.01.03.201.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		20 Laporan	20 Laporan	25.193	20 Laporan	34.082	20	31.191	20	31.510	80 Laporan	121.976
	7.01.03.205	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi yang disusun selama satu tahun			12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		48 Dokumen	

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.205.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		-	12 Dokumen	2.000	12 Dokumen	3.000	12 Dokumen	4.000	12 Dokumen	5.000	48 Dokumen	14.000
	7.01.03.206	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan yang disusun selama satu tahun		-	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		4 Laporan	
	7.01.03.206.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga		-	100 Keluarga	6.000	100 Keluarga	7.000	100 Keluarga	8.000	100 Keluarga	9.000	400	30.000

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			a dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
	7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya/ jumlah konflik sosial dan gangguan	100 Persen	100 Persen	26.951	100 Persen	29.646	100 Persen	30.000	100 Persen	35.872	100 Persen	122.469

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				ketentraman dan ketertiban yang terjadi x 100%											
	7.01.04.201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan yang disusun selama satu tahun		4 Laporan	5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		20 Laporan	
	7.01.04.201.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia		4 Laporan	4 Laporan	24.951	4 Laporan	26.646	4 Laporan	27.000	4 Laporan	30.872	16 Laporan	109.469

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kecamatan	a, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
	7.01.04.201.2.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		-	1 Laporan	2.000	1 Laporan	3.000	1 Laporan	3.000	1 Laporan	5.000	4 Laporan	13.000
	7.01.05.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkom pincam dalam penyele	Jumlah forum yang diikuti Forkom pincam dalam penyele	100 Persen	100 Persen	13.494	100 Persen	7.610	100 Persen	13.000	100 Persen	14.000	100 Persen	48.104

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			nggaraa n pemerin tahan umum di Kecamat an	nggaraa n pemerin tahan umum di Kecamat an											
	7.01.05.201 .	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokume n Penyele nggaraa n yang disusun selama satu tahun		-	4 Doku men		4 Doku men		4 Doku men		4 Doku men		16 Dokume n	
	7.01.05.201 .8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokume n Tugas Forum Koordin asi Pimpina n di Kecamat an		-	4 Doku men	13.494	4 Doku men	7.610	4 Doku men	13.000	4 Doku men	14.000	16 Dokume n	48.104
	7.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan	Persenta se desa yang menyus un	Jumlah desa menyus un dokume	100 Persen	100 Persen	31.389	100 Persen	13.328	100 Persen	22.371	100 Perse n	24.493	100 Persen	91.581

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Desa	dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	n perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan											
	7.01.06.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		8 Dokumen	

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir	
						2023		2024		2025		2026		(2026)	
						Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.06.201.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		2 Dokumen	2 Dokumen	31.389	2 Dokumen	13.328	2 Dokumen	22.371	2 Dokumen	24.493	2 Dokumen	91.581
JUMLAH							2.249.886		2.313.775		2.349.051		2.389.815		9.302.527

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Pucakwangi yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang diturunkan ke dalam indikator kinerja program ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,28	3,31	3,33	3,36	3,38	3,38
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat							
1.1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Angka	1	1	1	1	1	1
	Sasaran Program 1: Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan							
1.1.1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa							
2.1	Persentase desa mandiri	Persen	3,6	4,7	6,8	8,9	9,8	9,8
	Sasaran Program 1: Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam							

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	pembangunan desa/kelurahan							
2.1.1	Persentase desa dan /atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 2: Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban							
2.1.2	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 3: Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan							
2.1.3	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 4: Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan							
2.1.4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:


1. Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
2. Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670911 198607 1 001

Tujuan	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat										
Indikator Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat										
Tujuan	Angka										
Satuan	Hasil survei kepuasan masyarakat										
Formula											
Sasaran	Meningkatnya kemandirian desa										
Indikator Kinerja	Persentase desa mandiri										
Sasaran	Angka										
Satuan	Jumlah desa mandiri/ jumlah seluruh desa x 100%										
Formula											
Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan										
Kinerja Program	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan										
Indikator Program	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan										
Satuan	Persen										
Formula	Jumlah desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan / jumlah desa dan/atau kelurahan x 100%										
Kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
Kinerja Kegiatan	Semua desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan										
Indikator Kegiatan	Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan										
Satuan	Desa										
Formula	Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan										
Sub Kegiatan*)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
Kinerja Sub Kegiatan*)	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
Indikator Sub Kegiatan*)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan										
Satuan	Laporan										
Formula	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan										

*) Sesuai Kepmendagri 050/ 5889 Tahun 2021